

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Artinya undang-undang ini perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Pada tanggal 22 Juni Tahun 2009 pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terbaru tentang lalu lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diharapkan akan memberikan payung hukum bagi ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengingat pelaksanaan undang-undang ini antara lain tidak terlepas dari upaya menanggulangi kemacetan dan kesemrawutan serta tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 (2009:2-3) lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Dari hasil penelitian pendahuluan diperoleh data pelanggaran lalu lintas yang ada di wilayah poltabes Bandar Lampung tahun 2009 untuk lebih jelas berikut adalah data pelanggaran lalu lintas di wilayah Poltabes dari bulan Januari sampai dengan November tahun 2009.

Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Pada Bulan Januari Sampai November Di Wilayah Poltabes Bandar Lampung Tahun 2009.

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran
1	Januari	3275
2	Februari	3060
3	Maret	4606
4	April	5495
5	Mei	3673
6	Juni	3410
7	Juli	2848
8	Agustus	3601
9	September	2657
10	Oktober	3846
11	November	2042
Jumlah		38.513

Sumber: Poltabes Bandar Lampung 2009

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Bandar Lampung periode bulan Januari sampai dengan November adalah sebesar 38.513. Jumlah pelanggaran lalu lintas terbesar pada bulan April 2009 yaitu 5495 pelanggaran.

Sejak disahkannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada bulan Juni tercatat jumlah pelanggaran lalu lintas berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Sebagai contoh pada bulan Juni tahun 2009 jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 3410 kemudian menurun pada bulan Juli

tahun 2009 menjadi sebesar 2848. Sampai dengan akhir bulan November jumlah pelanggaran lalu lintas terus menurun hingga mencapai angka 2042.

Mengingat tingginya angka pelanggaran lalu lintas, pemerintah melalui kepolisian menerapkan UU LLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dimaksud yang tentunya disertai sanksi tegas dengan hukuman denda lebih berat. Di antara sanksi tegas itu seperti bentuk pelanggaran tidak memakai helm Standard Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara roda dua dengan hukuman pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp.250.000,00 ribu. Begitu pula bagi pengemudi roda dua dan empat termasuk mobil penumpang umum dan truk gandeng yang tidak dapat menunjukkan STNK/SIM dikenakan denda yang bervariasi.

Namun yang harus dipahami bahwa makna dibalik penerapan sanksi hukum denda lebih tinggi, agar masyarakat patuh dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dari tahun ke tahun memakan banyak korban jiwa baik meninggal dunia maupun cacat fisik serta kerugian material. Selain itu penerapannya, tidak terlepas untuk menjaga ketertiban lalu lintas yang saat ini masih ditandai dengan kesemrawutan dan kemacatan. Berikut ini penulis akan sajikan tentang jenis pelanggaran lalu lintas tahun 2009 di Bandar Lampung.

Tabel 2. Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Pada Bulan Januari Sampai November Di Wilayah Poltabes Bandar Lampung Tahun 2009.

No	Jenis Pelanggaran Lalin	Jumlah Pelanggaran
1	Tidak memakai helm	7741
2	Muatan yang berlebih	1270
3	Melanggar Rambu/Marka	12308
4	Kelengkapan Kendaraan	6944
5	Tidak meamakai sabuk keselamatan	1120
6	Tidak mempunyai surat-surat	8335
7	Lain-lain	791

Sumber : Poltabes Bandar Lampung 2009

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jenis pelanggaran yang jumlahnya terbesar adalah pelanggaran rambu/marka sebesar 12.308 pelanggar.

Undang-undang yang digagas dan dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas tentunya perlu didukung dan ditaati sebagai warga negara yang baik. Masyarakat perlu melakukan penyesuaian dan dituntut untuk berlatih mematuhi segala peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan juga sungguh memprihatinkan seperti melanggar lampu lalu lintas, melewati marka jalan, tidak mentaati rambu lalu lintas sehingga merugikan masyarakat lainnya. Masyarakat dan anggota kepolisian akan diuji bagi keberhasilan undang-undang ini dalam mencapai tujuan semestinya. Masyarakat harus mulai menghargai peraturan dan hak pengguna jalan yang lain, disisi lain polisi (terutama Polantas) juga harus mampu mereformasi diri sehingga lebih akuntabel, transparan dan tidak terkesan memanfaatkan undang-undang atau peraturan untuk meraih keuntungan dari masyarakat melalui denda atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

Contohnya untuk pelanggaran kecil seperti damai ditempat untuk pelanggar sepeda motor yang tidak membawa STNK atau SIM. Mengapa tidak ditilang tetapi damai di tempat, sedangkan ini berpengaruh terhadap disiplin di jalan raya.

Penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk kegiatan fungsi lalu lintas dalam rangka upaya penegakan hukum lalu lintas yang bersifat regresif guna menciptakan kondisi masyarakat yang tertib terhadap peraturan undang-undang lalu lintas yang berlaku saat ini. Pembinaan kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat berkaitan dengan berbagai faktor, khususnya peranan polisi lalu lintas. Oleh karena itu untuk memupuk pertumbuhan kesadaran masyarakat serta membina para penegak hukum mempunyai peranan yang amat besar.

Hukum merupakan sarana penting untuk memelihara ketertiban, kedamaian, itulah sebabnya perlu ditangani dan ditaati oleh warga masyarakat. Fungsi lalu lintas merupakan salah satu fungsi operasional yang menyelenggarakan tugas memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui tugas penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada para pemakai jalan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya ini tentu saja Satlantas Poltabes Bandar Lampung mengalami banyak hambatan seperti para pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku dengan melanggar kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Satlantas Poltabes Bandar Lampung, oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul "Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidak pahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
2. Peranan Poltabes Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Poltabes Kota Bandar Lampung dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penelitian ini membatasi pada Peranan Poltabes Kota Bandar Lampung Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan teori konsep azas dari hukum lalu lintas angkutan jalan raya yang berhubungan dengan Peranan Poltabes Kota Bandar Lampung Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan pemikiran bagi instansi yang berwenang Poltabes Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pemakai jalan dalam kaitannya dengan proses meminimalkan tingkat pelanggaran lalu lintas dan tentunya untuk peneliti agar memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar dapat menjalankan undang-undang tersebut dan mengajak masyarakat serta mahasiswa.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan hukum dan kemasyarakatan yang mengkaji tentang Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.

2. Ruang Lingkup Obyek

Objek penelitian ini adalah Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.

3. Ruang Lingkup Subyek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah polisi lalu lintas (Satlantas) di wilayah Poltabes Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Bandar Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan selesainya penelitian ini yaitu pada tanggal 5 April 2010.